

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Jembrana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda. adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan. adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang meliputi Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
10. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Kabupaten Jembrana yang dapat berbentuk Badan, Kantor, Satuan dan Rumah Sakit Umum.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol. PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
12. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jembrana.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

19. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.
20. Unit Pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
  2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum.
  4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
  5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  7. Dinas Kesehatan.
  8. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
  10. Dinas Pendapatan.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  1. Badan, terdiri dari :
    - a) Badan Kepegawaian Daerah; dan
    - b) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  2. Kantor, terdiri dari :
    - a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - b) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
    - c) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
    - d) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
    - e) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
  3. Rumah Sakit Umum.
  4. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan;
- h. Kelurahan;
- i. Staf Ahli.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

##### Pasal 3

Setda. merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 4

Setda. mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

##### Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

##### Pasal 6

Setwan. merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 7

Setwan. mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### Bagian Ketiga Inspektorat

##### Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
  - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

#### Bagian Keempat

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

##### Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappeda dan PM, merupakan unsur rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bappeda dan PM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (3) Bappeda dan PM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Daerah

##### Pasal 11

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Keenam  
LTD

Pasal 12

- (1) LTD adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) LTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan, kantor, Sat. Pol. PP dan rumah sakit.
- (3) LTD yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berbentuk Sat. Pol. PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang selanjutnya disebut Kasat dan berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
- (4) Kepala badan, kepala kantor, Kasat dan direktur dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) LTD yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (6) Dalam melaksanakan tugas LTD sebagaimana dimaksud ayat (5), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) LTD yang berbentuk Sat.Pol.PP mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (8) Dalam melaksanakan tugas LTD sebagaimana dimaksud ayat (7), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah;
  - d. pelaksanaan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (9) Pada LTD berbentuk Badan dapat dibentuk UPT tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.

Bagian Ketujuh  
Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Kelurahan

##### Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

##### Pasal 15

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

#### Bagian Kesembilan Staf Ahli

##### Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli adalah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 17

Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Setda., terdiri dari :
  - a. Asisten;
  - b. Bagian;
  - c. Sub Bagian; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Setda., sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a;
  - b. Asisten adalah Jabatan Eselon II.b;
  - c. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Asisten Ketataprajaan; dan
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a membawahkan :
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  - c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana; dan
  - d. Bagian Umum.
- (2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, membawahkan :
  - a. Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial Budaya;
  - b. Bagian Humas dan Protokol;
  - c. Bagian Keuangan; dan
  - d. Bagian Perlengkapan.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda. melalui Asisten masing-masing.

Paragraf 1  
Asisten Ketataprajaan

Pasal 20

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a membawahkan:
  - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Kerjasama.

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

#### Pasal 21

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusiis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b membawahkan :
  - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. Sub Bagian Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 22

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Tatalaksana; dan
  - c. Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

#### Pasal 23

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian Setda.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

#### Paragraf 2

#### Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

#### Pasal 24

- (1) Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Ekonomi;
  - b. Sub Bagian Pembangunan; dan
  - c. Sub Bagian Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya.

#### Pasal 25

- (1) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Acara; dan
  - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

#### Pasal 26

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

#### Pasal 27

- (1) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  - b. Sub Bagian Penatausahaan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Pemanfaatan Aset.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
  - a. Bagian;
  - b. Sub Bagian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Sekretariat DPRD, sebagai berikut:
  - a. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - c. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan dan Protokol;
  - c. Bagian Keuangan; dan
  - d. Bagian Perundang-Undangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

#### Pasal 30

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
- (2) Bagian Persidangan dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
  - b. Sub Bagian Humas dan Protokol.

- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Anggaran; dan
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
- (4) Bagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, membawahkan:
  - c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
  - d. Sub Bagian Produk DPRD.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

### Bagian Ketiga Inspektorat

#### Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Inspektur Pembantu;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Inspektorat, sebagai berikut :
  - a. Inspektur adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 33

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

#### Pasal 34

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Pembantu masing-masing.

#### Bagian Keempat Bappeda dan PM

#### Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Bappeda dan PM, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Sub Bidang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 37

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Statistik, Pengendalian, Pelaporan dan Litbang;
  - b. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal;
  - c. Bidang Sosial Budaya; dan
  - d. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Wilayah.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Statistik, Pengendalian, Pelaporan dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Statistik dan Litbang; dan
  - b. Sub Bidang Pengendali dan Pelaporan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal.
- (3) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sarana Prasaran; dan
  - b. Sub Bidang Tata Wilayah.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Bagian Kelima Dinas Daerah

##### Paragraf 1

#### Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

#### Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 41

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Pertanian;
  - b. Bidang Peternakan;
  - c. Bidang Perkebunan; dan
  - d. Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 42

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Pertanian;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian; dan
  - c. Seksi Pengendalian OPT Pertanian.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Peternakan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner).
- (3) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  - c. Seksi Pengendalian OPT Perkebunan.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 43

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 46

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir;
  - b. Bidang Perikanan;
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan; dan
  - d. Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Pesisir;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir; dan
  - c. Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Seksi Perikanan Tangkap;
  - b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
  - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.



- (3) Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasann Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Konservasi Tanah dan Air Kawasan Hutan;
  - b. Seksi Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan.
- (4) Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  - b. Seksi Peredaran dan Pemasaran Produksi Hutan; dan
  - c. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 48

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 51

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Marga;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;

- c. Bidang Cipta Karya; dan
  - d. Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 52

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Bina Marga;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Air.
- (3) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman;
  - b. Seksi Perencanaan Bangunan dan Pemukiman; dan
  - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Pemukiman.
- (4) Bidang Tata Ruang, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Pertambangan dan Energi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 53

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

#### Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 56

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Perindustrian;
  - b. Bidang Perdagangan; dan
  - c. Bidang Koperasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 57

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
  - b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
  - c. Seksi Industri Kreatif.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
  - c. Seksi Promosi dan Penyaluran.
- (3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi; dan
  - c. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 58

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
    - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
    - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
    - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
  - (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 61

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Kependudukan;
  - b. Bidang Administrasi Kependudukan; dan
  - c. Bidang Pencatatan Sipil.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 62

- (1) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - b. Seksi Pengawasan Mobilisasi Penduduk; dan
  - c. Seksi Pelaporan Penduduk.
- (2) Bidang Administrasi Kependudukan dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan.
- (3) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
  - b. Seksi Penyuluhan; dan
  - c. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Mutasi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 63

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 66

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Lalulintas dan Angkutan;
  - b. Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan; dan
  - c. Bidang Komunikasi dan Informatika
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Bidang Lalulintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalulintas.
- (2) Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Teknik Sarana;
  - b. Seksi Pengujian Kendaraan; dan
  - c. Seksi Prasarana.

- (3) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Seksi Teknologi dan Pelayanan Informasi; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 68

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Dinas Kesehatan

#### Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 71

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
  - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan .
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 72

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. Seksi Gizi Masyarakat; dan
  - c. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit (RS);
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas); dan
  - c. Seksi Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Laporan;
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
  - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, membawahkan:
  - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
  - b. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 73

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 76

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
  - c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi; dan
  - d. Bidang Hubungan Industrial.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 77

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial; dan
  - b. Seksi Jaminan Kesehatan Sosial.
- (3) Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - c. Seksi Transmigrasi.
- (3) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Persyaratan dan Kesejahteraan Pekerja; dan
  - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 78

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 9

Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

#### Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :



- a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 81

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bidang Pendidikan Dasar;
  - b. Bidang Pendidikan Menengah;
  - c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - d. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - e. Bidang Pariwisata; dan
  - f. Bidang Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 82

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
  - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Dasar; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Sarana Pendidikan Pendidikan Menengah;
  - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Menengah; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
- (3) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, membawahkan :

- a. Seksi Bina Kursus;
  - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (4) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - b. Seksi Pemberdayaan Olahraga; dan
  - c. Seksi Sarana dan Tenaga Teknis.
- (5) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan Pariwisata;
  - b. Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata; dan
  - c. Seksi Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata.
- (6) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f, membawahkan :
- a. Seksi Adat-Istiadat, Subak dan Tradisi;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya; dan
  - c. Seksi Pelestarian Warisan Purbakala.
- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 83

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10 Dinas Pendapatan

#### Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 86

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - b. Bidang Pajak Daerah;
  - c. Bidang Non Pajak Daerah; dan
  - d. Bidang Pembinaan, Pendaftaran dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 87

- (1) Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan Potensi Pendapatan Daerah;
  - b. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
  - c. Seksi Pengkajian Sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Verifikasi;
  - b. Seksi Penagihan; dan
  - c. Seksi Penanganan Keberatan dan Angsuran.
- (3) Bidang Non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Retribusi;
  - b. Seksi Pendapatan Daerah Lain; dan
  - c. Seksi Dana Perimbangan.
- (4) Bidang Pembinaan, Pendaftaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan;
  - b. Seksi Pengawasan; dan
  - c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 88

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

#### Paragraf 1 Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Sub Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
    - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
    - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
    - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
  - (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 90

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 91

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
  - b. Bidang Data dan Mutasi Pegawai;
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai; dan
  - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 92

- (1) Bidang Formasi, Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; dan
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan.
- (2) Bidang Data dan Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Tata Usaha Pegawai; dan
  - b. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
- (3) Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Jabatan Fungsional; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Pegawai Jabatan Struktural.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, membawahkan :

- a. Sub. Bidang Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis ; dan
  - b. Sub. Bidang Diklat Manajemen Umum dan Fungsional.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 93

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

#### Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Sub Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. UPT.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 96

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
  - c. Bidang Ketahanan Pangan; dan
  - d. Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 97

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa; dan
  - b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana/Prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; dan
  - b. Sub. Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 98

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 101

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Kewaspadaan Dini;
  - b. Seksi Politik Dalam Negeri; dan
  - c. Ketahanan Nasional.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf 4  
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 104

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Kebersihan; dan
  - c. Seksi Pertamanan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf 5  
Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 107

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Arsip;
  - c. Seksi Pengolahan Perpustakaan; dan
  - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Paragraf 6

#### Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

#### Pasal 108

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 109

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 110

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi;
  - b. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Paragraf 7

#### Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

#### Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi;



- c. Tim Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 112

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 113

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan Perizinan;
  - b. Seksi Verifikasi Perizinan; dan
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 114

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada kepala Kantor melalui Kepala Seksi Pelayanan Perijinan.

#### Paragraf 8

#### Rumah Sakit Umum

#### Pasal 115

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha
  - b. Bidang;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Seksi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum, sebagai berikut :
  - a. Direktur adalah Jabatan Eselon III.a;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.b;
  - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 116

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 117

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu;
  - b. Bidang Penunjang Medik; dan
  - c. Bidang Penunjang Non Medik;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

#### Pasal 118

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Ranjal Ranap Rasip; dan
  - b. Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas.
- (2) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Logistik; dan
  - b. Seksi Diagnostik.
- (3) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit; dan
  - b. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Paragraf 9

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 119

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:
  - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 120

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 121

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

### Bagian Ketujuh Kecamatan

#### Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi;
  - c. Sub Bagian; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kecamatan, sebagai berikut :
  - a. Camat adalah Jabatan Eselon III.a;
  - b. Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon III.b;
  - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a; dan
  - d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.b.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 123

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
  - c. Sub.Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 124

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - d. Seksi Sosial dan Budaya.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

#### Bagian Kedelapan Kelurahan

##### Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kelurahan, sebagai berikut :
  - a. Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a; dan
  - b. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (4) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 126

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial; dan
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

#### Bagian Kesembilan Staf Ahli

##### Pasal 127

- (1) Staf Ahli Kabupaten Jembrana sebanyak-banyaknya 5 (lima) staf ahli, terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 128

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 129

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 130

- (1) Pembiayaan perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Khusus alokasi anggaran Kelurahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 131

- (1) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, Pejabat dan staf yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat dan staf yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditetapkannya pejabat dan staf yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, SKPD, Unit Kerja dan Sub Unit Kerja yang mengalami pemekaran, pemisahan maupun penggabungan, agar melakukan penyesuaian terhadap barang inventaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 22 Nopember 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 22 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**GEDE GUNADNYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 15**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan membawa pula perubahan pada pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah membentuk perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana belum mewadahi perubahan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah. Dengan bea perolehan hak atas tanah tersebut menjadi pendapatan daerah maka beban tugas perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pendapatan perlu diadakan penyesuaian, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 perlu dilakukan penyesuaian pula.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Perangkat daerah yang membantu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana yang melaksanakan kewenangan urusan diwadahi dalam dinas daerah, menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan diwadahi dalam perangkat daerah kecamatan dan kelurahan, urusan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP), pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan umum lainnya diwadahi dalam lembaga lain, dan Pelayanan medis Kesehatan ditangani oleh Rumah Sakit Umum (RSU), dan khusus Sekretariat DPRD secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui oleh sekretaris daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, sedangkan mengenai Rincian tugas masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Pertanggungjawaban Kepala badan, kepala kantor, Kasat dan direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Ayat (7)

Cukup jelas

#### Ayat (8)

Cukup jelas



Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kebutuhan Kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.


Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



----- = Garis Koordinasi  
————— = Garis Pertanggungjawaban

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,


ttd

I PUTU ARTHA




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 15 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA**



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA




BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA**




BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA




BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,  
 ttd  
 I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA



LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011


TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

---

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,


ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 15 TAHUN 2011  
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**




LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA


LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA